PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD MUZAKKI
2003090005

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa	: **AHMAD MUZAKKI**
NPM	: 2003090005
Program Studi	: Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi	: PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA KABUPATEN MANDAILING NATAL

Medan 23 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

Disetujui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S. Sos., MSP.

Unggul | Cerdas | Terpercaya
UMSU
Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa	: **AHMAD MUZAKKI**
NPM	: 2003090005
Program Studi	: Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal	: Kamis, 22 Agustus 2024
Waktu	: 08.15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.** (.....)

PENGUJI II : **Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.** (.....)

PENGUJI III : **Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua,	Sekretaris,
Dr. ARIFIN SALEH, S. Sos., MSP.	**Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom.**

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Dengan ini saya, AHMAD MUZAKKI, NPM. 2003090005, menyatakan dengan sunggug-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain, dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau pengambilan karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengesahan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembuatan dan penarikan ijazah sarjana dan transkip nilai yang telah saya terima.

Medan, September 2024



AHMAD MUZAKKI

NPM. 2003090005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga sekarang pada zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul "**Pemanfaatan Lubuk Larangan Sebagai Bantuan Sosial Bagi Anak-Anak Yatim Dan Yatim Piatu Di Desa Gunung Tua Tonga Kabupaten Mandailing Natal"**. Sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa yaitu kedua orang tua tercinta Ayahanda Martua Dalimunthe dan Ibunda Siti Hotna Nasution, terima kasih untuk semua doa dan kasih sayang tulus yang tak ternilai harganya, serta telah bersusah payah membesarkan dan membiayai studi penulis. Kepada Abang Kholid Abdul Aziz, S.Tr.Par. dan kedua adik Akbar Husein dan Nur Hijjah, terimakasih untuk semua

doa dan dukungannya serta kepada semua keluarga dan saudara yang selalu mendukung dan perhatian kepada semua kegiatan penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Abrar Adhani, S. Sos., M.I.Kom. selaku wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP. selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, memberikan motivasi, dan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi maupun dalam berproses belajar.
6. Bapak Dr. Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos. selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

7. Bapak Ibu dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus dosen-dosen Kessos yang selalu memberikan masukan dan pembelajaran kepada penulis.
8. Para narasumber yang telah bermurah hati meluangkan waktu pada saat melakukan wawancara khusunya kepada staf desa, tokoh masyarakat, pengelola lubuk larangan dan penerima manfaat lubuk larangan di Desa Gunung Tua Tonga.
9. Rekan-rekan terdekat penulis Angga Muliadi, Jordan Ritonga, Risma Khairani Nasution, Aprilia Indah Lestari, dan yang lainnya yang telah membantu memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga menjadi rekomendasi ketika ada masalah-masalah terkait yang dibahas di penelitian ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat didalamnya, sekiranya dapat disempurnakan di kesempakatan lain, dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2024

AHMAD MUZAKKI

PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA KABUPATEN MANDAILING NATAL

AHMAD MUZAKKI

2003090005

ABSTRAK

Lubuk larangan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang berkembang secara berkelanjutan pada masyarakat mandailing dalam memanfaatkan sumber daya perikanan perairan sungai yang melintasi desa sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya. Saat ini, keberadaan kearifan lokal masih dinilai hanya sebagai suatu hal yang unik dan patut dilestarikan tidak cenderung dijadikan sebagai obyek wisata budaya. Dalam konteks yang lebih luas, "lubuk larangan" dapat diartikan sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakatnya. Misalnya, lubuk larangan perikanan yang menghasilkan ikan dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu sebagai bentuk santunan dalam menjaga dan memerhatikan mereka. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, pemerintah, lembaga atau organisasi masyarakat dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan mereka. Tradisi lubuk larangan sangat sarat dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Salah satu nilai yang muncul dari tradisi lubuk larangan dapat menciptakan kerukunan yang terjalin antar masyarakat. Kebersamaan, kesepakatan dalam menetapkan pengelolaan lubuk larangan dalam jangka panjang dapat memperkokoh nilai-nilai sosial pada masyarakat. Selain nilai-nilai kerukunan keberadaan lubuk larangan dapat meningkatkan kedisiplinan pada masyarakat. Keberadaan lubuk larangan akan menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengelola dan menjaga lingkungan. Tradisi lubuk larangan juga dapat menjadi lambang kemandirian ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : *Lubuk Larangan, Kearifan Lokal, Bantuan Sosial*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
ABSTRAK **iv**
DAFTAR ISI **v**
DAFTAR TABEL **vii**
DAFTAR GAMBAR **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II URAIAN TEORITIS **8**
2.1 Lubuk Larangan Sebagai Kearifan Lokal 8
2.1.1 Konsep Lubuk Larangan 9
2.1.2 Nilai Guna Lubuk Larangan 10
2.1.3 Manfaat Lubuk Larangan 11
2.2 Bantuan Sosial 12
2.2.1 Defenisi Bantuan Sosial 12
2.2.2 Konsep Bantuan Sosial 12
2.2.3 Penyaluran bantuan Sosial 14
2.3 Lubuk Larangan dan Bantuan Sosial 15
2.4 Perencanaan Lubuk Larangan 15
2.5 Profil Desa 17
2.6 Anggapan Dasar 18
BAB III METODE PENELITIAN **19**
3.1 Jenis Penelitian 19
3.2 Kerangka Konsep 20
3.3 Defenisi Konsep 21
3.4 Kategorisasi Penelitian 22
3.5 Informan/Narasumber 22

3.6 Teknik Pengumpulan Data 23
3.7 Teknik Analisis Data 24
3.7.1 Reduksi Data 25
3.7.2 Sajian Data 25
3.7.3 Penarikan Kesimpulan 26
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 26
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 28
4.1 Kearifan Lokal 28
4.2 Bantuan Sosial 32
4.3 Menumbuhkan Nilai-Nilai Sosial 37
4.4 Bentuk Kepedulian dan Solidaritas 40
BAB V PENUTUP 44
5.1 Kesimpulan 44
5.2 Saran 45
DAFTAR PUSTAKA 46

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ketegorisasi Penelitian 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 21

Gambar 3.2 Peta Desa Gunung Tua Tonga 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lubuk Larangan adalah bagian dari manifestasi bentuk pemanfaatan alam. Secara etimologis, lubuk larangan terdiri dari dua kata yaitu *lubuak* dan *larangan*. Kata *lubuak* berasal dari sebutan masyarakat terhadap bagian yang dalam dari sebuah sungai yang umumnya sebagai tempat berkembang-biak bagi ikan. Sementara, kata *larangan* berarti aturan yang melarang terhadap suatu tindakan. Dengan demikian, lubuk larangan dapat dipahami sebagai daerah yang secara alami merupakan tempat berkembang-biak ikan dan ekosistem air lainnya, serta daerah tersebut ditetapkan sebagai area terlarang untuk diambil hasilnya dalam periode waktu tertentu baik dengan cara apapun apalagi dengan cara yang dapat merusak lingkungan (Putra 2021).

Salah satu desa di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adalah Gunung Tua Tonga, yang memiliki potensi alam yang masih terjaga kelestariannya. Masyarakat menggunakan sungai yang melintasi Desa Gunung Tua Tonga ini untuk menyediakan bantuan sosial kepada anak-anak yatim dan yatim piatu. Dengan bantuan sosial ini, diharapkan anak-anak yatim dan yatim piatu akan mendapatkan bantuan dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Salah satu ikan yang dibudidayakan di Lubuk Larangan adalah ikan Nila dan ikan Garing. Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga juga dapat merasakan manfaat dari Lubuk Larangan dan menambah wawasan masyarakat dalam hal gotong royong.

Pemanfaatan eko-budaya ini tentu sangat efesien bagi masyarakat setempat karena dapat menciptakan suasana bermasyarakat yang lebih indah sekaligus membantu dan menyantuni anak-anak yatim dan yatim piatu. Eko-Budaya adalah sebuah konsep yang memadukan aspek ekologi dan budaya disatu lanskap yang sama. Sehingga lubuk larangan ini memiliki tujuan yang mengandung budaya dan alam dana abadi adalah daya tarik utama dan dengan demikian dianggap sebagai strategi potensial untuk didukung konservasi habitat alami serta keberlanjutan ekonomi khususnya bagi masyarakat adat komunitas (Lubis et al. 2021). Di beberapa daerah, individu atau kelompok masyarakat dapat mempertahankan kebiasaan baik ini. Kearifan lokal berasal dari tradisi ini, dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, kearifan lokal sangat penting. Lubuk Larangan juga bertujuan untuk pemanfaatan, sebagaimana ekokultural sungai yang dikelola, yang merupakan kearifan lokal Masyarakat Mandailing.

Salah satu contoh kearifan lokal seperti Lubuk larangan memiliki nilai-nilai sosial yang membangun dalam diri masyarakat. Disaat tiba waktu memanen, lubuk larangan ini akan dipanen diwaktu yang telah disepakati bersama oleh masyarakat setempat. Dan akan diumumkan di mesjid bahwa sungai Lubuk Larangan akan dikeringkan seharian selama panen ikan dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam menangkap ikan. Kemudian mengumpulkan ikan-ikan yang layak jual di suatu tempat yang disediakan oleh panitia. Panitia akan memilih dan memilah ikan yang layak jual untuk dijual di pasar. Uang yang dihasilkan dari penjualan ikan lubuk larangan akan diberikan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu sebagai bentuk bantuan sosial untuk membantu mereka. Selain itu, ikan-ikan kecil yang tidak layak

jual akan dikumpulkan dan diberikan kepada komunitas yang berpartisipasi dalam pengumpulan ikan. Masa panen lubuk larangan dapat mencapai enam hingga tujuh bulan sekali. Ikan-ikan tersebut biasanya dipanen sebelum memasuki bulan ramadhan.

Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara alami dan berkelanjutan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kualitas hidup makhluk hidup. Pengendaliannya didasarkan pada aturan tradisi yang disepakati masyarakat.

Pemanfaatan lubuk larangan bagi anak-anak yatim melibatkan pertimbangan yang penting untuk memberikan bantuan sosial yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kelompok yang membutuhkan. Beberapa latar belakang yang mendasari pemanfaatan lubuk larangan bagi anak-anak yatim adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi: Pemanfaatan lubuk larangan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi anak-anak yatim. Dengan terlibat dalam kegiatan perikanan di lubuk larangan, anak-anak yatim memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan baru dan mendapatkan penghasilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. Pendidikan dan Pelatihan: Melalui pemanfaatan lubuk larangan, anak-anak yatim dapat menerima pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan perikanan, pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

3. Dukungan Sosial: Pemanfaatan lubuk larangan juga dapat memberikan dukungan sosial bagi anak-anak yatim dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Mereka dapat merasa diterima dan dihargai dalam komunitas perikanan yang melibatkan mereka secara aktif.

4. Kesehatan dan Gizi: Lubuk larangan juga dapat menjadi sumber pangan yang penting bagi anak-anak yatim yang mungkin mengalami masalah gizi. Dengan memanfaatkan lubuk larangan, mereka dapat memperoleh akses ke ikan segar yang kaya akan protein dan nutrisi penting.

5. Moral dan Psikologis: Melalui partisipasi dalam pemanfaatan lubuk larangan, anak-anak yatim juga dapat memperoleh rasa percaya diri, harga diri, dan kebanggaan atas kontribusi yang mereka berikan dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi komunitas.

Dengan memperhatikan latar belakang ini, pemanfaatan lubuk larangan bagi anak-anak yatim dapat menjadi solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam memberikan bantuan sosial yang menyeluruh bagi kelompok yang membutuhkan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pemanfaatan lubuk larangan terhadap masyarakat lokal seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Simbolon, Zulfiqar, and Pulungan 2020) dengan metode penelitian kuantitatif, menemukan bahwa pemanfaatan lubuk larangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah. (Kholis and Edwarsyah 2022) juga melakukan penelitan tentang lubuk larangan, menemukan bahwa bahwa kearifan lokal lubuk larangan di tepian napal sudah mengarah ke SDGs’14 dengan kategori baik. Dengan dukungan partisipatif

masyarakat, adat-istiadat dan kekeluargaan menjadi ciri khas kearifan lokal lubuk larangan dalam menjaga dan melestarikan sumber daya perikanan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Adapun pembeda penelitan saya dengan penelitian yang terdahulu bahwa penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan mengetahui secara mendalam pemanfaatan lubuk larangan secara langsung dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengharuskan peneliti untuk menjelajahi pengalaman, persepsi dan makna terkait dengan topik pemanfaatan lubuk larangan sebagai bantuan sosial, yang memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi implementasi bantuan sosial tersebut. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengisi kekurangan yang ada pada penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni bagaimana Pemanfaatan Lubuk Larangan Sebagai Bantuan Sosial Terhadap Anak Yatim dan Yatim Piatu di Desa Gunung Tua Tonga?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemanfaatan Lubuk Larangan Sebagai Bantuan Sosial Terhadap Anak Yatim dan Yatim Piatu di Desa Gunung Tua Tonga.

Harapan dari penulis untuk tulisan ini adalah agar tulisan ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara Akademis: Harapannya tulisan ini mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk penulis-penulis lainnya dan menambah wawasan dalam mengetahui begaimana pemanfaatan lubuk larangan sebagai sarana bantuan sosial kepada anak-anak yatim dan yatim piatu. Upaya menyantuni dan meningkatkat Tingkat kesejahteraan mereka.
2. Secara Praktis: Menambah pengalaman secara langsung mengenai pembelajaran pada upaya untuk menyalurkan bantuan sosial yang tepat kepada masyarakat miskin, khususnya anak-anak yatim dan yatim piatu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Pedoman penulisan maka dalam penyusuan skripsi ini dibagi dalam lima Bab. Adapun sistematika dalam penulisan skirpsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah,Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa uraian teoritis diantaranya, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian dan Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Deksripsi data Narasumber hasil penelitian dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II
URAIAN TEORITIS

2.1 Lubuk Larangan Sebagai Kearifan Lokal

Lubuk Larangan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang berkembang secara berkelanjutan pada masyarakat Mandailing dalam memanfaatkan sumber daya perikanan perairan sungai yang melintasi desa sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya. Saat ini, keberadaan kearifan lokal masih dinilai hanya sebagai suatu hal yang unik dan patut dilestarikan tidak cenderung dijadikan sebagai obyek wisata budaya. Kearifan lokal tertentu merupakan suatu kesepakatan yang berlaku turun temurun dari suatu masyarakat tertentu yang terhimpun di dalam sebuah lembaga masyarakat adat. Berarti kearifan lokal dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan yang berlaku dan dipatuhi. Hal itu sama artinya dengan peraturan yang berlaku di pemerintahan (Oktaviani, Prianto, and Puspasari 2016).

Lubuk larangan dapat dipandang sebagai bagian dari kearifan lokal yang memiliki nilai penting dalam menjaga ekosistem perairan dan berkelanjutan sumber daya alam. Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan telah terbukti efektif dalam menjaga lingkungan dan keberlangsungan hidup. Pemanfaatan lubuk larangan juga mencerminkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan. Masyarakat yang terlibat dalam

pembangunan dan pengelolaan lubuk larangan merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Dengan memahami nilai kearifan lokal yang terkandung dalam pemanfaatan lubuk larangan, dapat diapresiasi peran penting masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam untuk keberlanjutan yang lebih baik.

2.1.1 Konsep Lubuk Larangan

Secara bahasa lubuk larangan berasal dari dua kata lubuk dan larangan. Lubuk berarti kolam atau aliran air baik itu sungai ataupun irigasi. Sedangkan larangan berarti terlarang. Sehingga dapat diartikan lubuk larangan merupakan aliran sungai yang terlarang untuk diambil sumber dayanya. Secara lugas lubuk larangan adalah suatu area tertentu di perairan lotik (mengalir) yang dilindungi, dapat diartikan juga area tertutup bagi aktivitas manusia dalam rentang waktu tertentu. Tidak ada catatan pasti mengenai kapan lubuk larangan ini ditetapkan sehingga menjadi sebuah kearifan lokal masyarakat mandailing.

Lubuk larangan sebagai kearifan lokal ini dapat ditemukan di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lubuk larangan sudah menjadi warisan turun temurun sejak dahulu kala. Hal tersebut bertujuan agar anak cucu dapat memanfaatkan sungai di kemudian hari dengan menjaga keberlanjutan perairan. Salah satu bentuk pemanfaatan lubuk larangan ialah dengan membudidayakan ikan di lubuk tersebut dengan aturan dan waktu panen yang disepakati bersama oleh masyarakat setempat.

2.1.2 Nilai Guna Lubuk Larangan

Tradisi lubuk larangan sangat sarat dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Salah satu nilai yang muncul dari tradisi lubuk larangan dapat menciptakan kerukunan yang terjalin antar masyarakat. Kebersamaan, kesepakatan dalam menetapkan pengelolaan lubuk larangan dalam jangka panjang dapat memperkokoh nilai-nilai sosial pada masyarakat.

Selain nilai-nilai kerukunan keberadaan lubuk larangan dapat meningkatkan kedisiplinan pada masyarakat. Keberadaan lubuk larangan akan menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengelola dan menjaga lingkungan. Tradisi lubuk larangan juga dapat menjadi lambang kemandirian ekonomi masyarakat.

Nilai-nilai sosial lubuk larangan juga tergambar dari tujuan didirikannya lubuk larangan yang pada umumnya selalu mempertimbangkan kepentingan umum. Sumber daya yang dihasilkan dari lubuk larangan lazimnya diperuntukan untuk banyak hal misalnya: bantuan sosial, pembangunan sarana prasarana desa, membiayai kebutuhan anak yatim dan *dhuafa* serta pembangunan madrasah/sekolah. Pemanfaatan lubuk larangan ini tentu harus sesuai dengan kesepakatan bersama

2.1.3 Manfaat Lubuk Larangan

Ada 3 manfaat utama kearifan lokal lubuk larangan yang dijaga untuk keberlanjutan perairan, yaitu :

a) Lingkungan. Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan tetap memperhatikan kelestarian ekologi. Dimana hal tersebut relevan dengan fungsi ekologi lubuk larangan yaitu sebagai pelindung keberadaan jenis ikan, terutama ikan lokal, lokasi pemijahan ikan, serta terjaganya kebersihan lingkungan sungai.
b) Sosial. Berkaitan dengan keselarasan dengan norma-norma sosial maupun budaya yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Lubuk larangan secara sosial budaya sebagai pelestarian kearifan lokal yang berasal dari warisan nenek moyang mereka.
c) Ekonomi. Berkaitan dengan memaksimalkan atau menambah pendapatan dengan tetap mempertahankan sumber daya agar tetap produktif agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi manusia sekarang dan masa yang akan datang. Adanya lubuk larangan menjadikan terbukanya lapangan pekerjaan ketika lubuk larangan sebagai sarana rekreasi sehingga menjadi sumber penghasilan tambahan.

2.2 Bantuan Sosial

2.2.1 Defenisi Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang,barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (D. 2020), bantuan sosial juga dapat menjadi instrument untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

2.2.2 Konsep Bantuan Sosial

Lubuk larangan ini dibentuk oleh kesepakatan bersama hingga membentuk kearifan lokal. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai perilaku bijak yang selalu menggunakan akal budi, pengalaman,dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu. Dalam kearifan lokal ada karya atau tindakan manusia yang sifatnya bersejarah, yang masih diwarisi masyarakat setempat. Kearifan tersebut telah terpelihara dan tumbuh.

Aturan juga menyebutkan, peralatan yang digunakan dalam mengambil ikan dibatasi pada alat tangkap yang dapat menjamin kelestarian ikan. Sanksi juga berlaku untuk pengambilan yang menggunakan racun, putas, setrum, dan bahan peledak. Bagi masyarakat, bukan hanya denda adat dan sanksi sosial yang membuat mereka tidak mau mengambil ikan di lubuk larangan, namun juga norma dalam bermasyarakat. Melalui kesepakatan bersama lubuk larangan dibuka, dipanen dan hasilnya digunakan untuk keperluan masyarakat tertentu.

Gambaran ini memperlihatkan bahwa lubuk larangan merupakan tradisi turun temurun masyarakat di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai ekonomi, ternyata lubuk larangan juga menyimpan kearifan lokal. Melalui lubuk larang komunitas setempat mengembangkan konsep pengelolaan sumberdaya alam secara komunal (Kebersamaan). Konsep ini cenderung mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam, khususnya sungai. Dengan mengelola lubuk larang mayarakat desa mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial (social capital) di antara mereka dalam format pengelolaan sumberdaya milik bersama(komunal). Menggambarkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara arif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan. Hal ini menjadi penanda pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Alam telah menyediakan sumberdaya material yang dapat dikelola manusia untuk menopang kehidupannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pada dasarnya alam adalah sumber daya material yang bersifat pasif, sesuatu yang dijadikan sebagai objek pengelolaan. Sebagai makhluk yang berkebudayaan, manusia lalu mengubah alam sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan pemikiran mereka,tapi juga sesuai dengan konsensus yang dibangun oleh suatu kelompok manusiasecara kolektif. Oleh karena itu, alam yang sudah dikelola manusia pada dasarnya tidak lagi semata-mata alam asli (nature), melainkan telah menjadi alam yangtelah dimanusiakan (humanized nature) atau alam kedua (second nature). Dengan konsepsi demikian dapat dipahami bahwa suatu bentang alam yang kelihatannya masih alamiah seperti kawasan hutan, sungai, danau, dan lain sebagainya, tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai lingkungan alamyang bebas dari sentuhan tangan manusia.

2.2.3 Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial adalah proses distribusi atau penyerahan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga amal, atau organisasi lain kepada individu, keluarga, atau kelompok yang membutuhkan. Penyaluran bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, atau layanan kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, sosial, atau kesehatan. Proses penyaluran bantuan sosial memiliki identifikasi penerima bantuan, pengumpulan data, verifikasi kebutuhan, distrubusi bantuan, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersebut sampai kepada yang tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyaluran bantuan sosial juga dapat melibatkan pihak, termasuk pengelola, relawan, dan penerima bantuan, serta harus dilakukan

dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan untuk mencapai hasil optimal dalam membantu mereka yang membutuhkan.

Menurut Barany & Simanjuntak dalam penelitian (Prasticia 2023), berpendapat bahwa setidaknya ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan dan pertimbangkan sehingga distribusi program bantuan sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien: cakupan bantuan sosial, skema bantuan sosial, durasi pandemi, dan kesiapan pemerintah, dan mekanisme distribusi bantuan sosial.

2.3 Lubuk Larangan dan Bantuan Sosial

Dalam konteks yang lebih luas, “lubuk larangan” dapat diartikan sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakatnya. Misalnya, lubuk larangan perikanan yang menghasilkan ikan dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu sebagai bentuk santunan dalam menjaga dan memerhatikan mereka. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, pemerintah, lembaga atau organisasi masyarakat dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan mereka.

2.4 Perencanaan Lubuk Larangan

Perencanaan lubuk larangan merupakan langkah penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Berikut beberapa langkah dalam perencanaan lubuk larangan perikanan :

1) Penentuan Lokasi : Pilih lokasi lubuk larangan yang strategis dan memiliki potensi perikanan yang baik. Lokasi yang dipilih sebaiknya memiliki

kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan ikan dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem perairan.

2) Penelitian Potensi Perikanan: Lakukan penelitian untuk mengetahui potensi perikanan di lokasi lubuk larangan, termasuk jenis ikan yang dominan, jumlah populasi ikan, serta kondisi lingkungan perairan.

3) Perizinan dan Regulasi: Pastikan mendapatkan izin dan mematuhi regulasi yang berlaku terkait pembangunan lubuk larangan perikanan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan perikanan dan keberlangsungan ekosistem perairan.
4) Pemilihan Jenis Ikan: Pilih jenis ikan yang akan dibudidayakan di lubuk larangan berdasarkan potensi lokal dan permintaan pasar. Pastikan jenis ikan yang dipilih cocok dengan kondisi lingkungan dan memiliki nilai ekonomis yang baik.
5) Pengelolaan dan Pemeliharaan: Rencanakan strategi pengelolaan lubuk larangan, termasuk pemilihan benih ikan, pemeliharaan, pemberian pakan, pemantauan kesehatan ikan, dan tindakan preventif terhadap penyakit ikan.
6) Pengembangan Program Bantuan Sosial: Lubuk larangan perikanan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bantuan sosial bagi masyarakat sekitar. Rencanakan program bantuan sosial dari hasil panen lubuk larangan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan perencanaan yang baik dan pengelolaan yang berkelanjutan, lubuk larangan perikanan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.

2.5 Profil Desa

Desa Gunungtua Tonga merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas wilayah 126,00 Ha dengan jumlah penduduk 1.079 jiwa dan jumlah Kartu Keluarga 346 rumah tangga. Di Desa Gunung Tua Tonga terdapat program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bantuan sosial tersebut berupa: bantuan sosial UMKM, bantuan sembako, dan bantuan pengobatan gratis.

Desa ini memiliki potensi perairan sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pemasukan ekonomi bagi masyarakat setempat. Sungai yang berada didesa ini adalah Sungai Rantopuran dengan panjang sungai yaitu 3 km. Kesadaran masyarakat di desa ini dalam memanfaatkan sumber daya potensi perairan sangatlah tinggi, hal ini terlihat jelas bahwa sumber daya perikanan Sungai Rantopuran sangat terjaga dengan baik. Dalam mengelola dan mempertahankan sumber daya perikanan, masyarakat desa menganut sistem lubuk larangan, yaitu dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh masyarakat, perairan sungai dilarang diambil hasil perikanannya dan dikelola oleh siapapun. Namun pada waktu tertentu masyarakat desa ini dapat menikmati hasil perikanan dari sungai tersebut.

2.6 Anggapan Dasar

Gunung Tua Tonga adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang mempunyai potensi alam yang masih terjaga kelestariannya sampai saat ini, salah satunya adanya Lubuk Larangan. Sungai yang melintas dari Desa Gunung Tua ini dimanfaatkan masyarakat menjadi lubuk larangan untuk menyantuni anak-anak yatim dan yatim piatu, dimana aktifitas dari lubuk larangan ini hasilnya akan diberikan dalam bentuk uang ataupun barang, pada dasarnya penangkapan ikan di lubuk larangan ini hanya dapat ditangkap pada hari atau pada waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati oleh tokoh masyarakat, kepala desa bersama masyarakat setempat hingga membentuk kearifan lokal. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai prilaku bijak yang selalu menggunakan akal budi, pengalaman,dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu. Dalam kearifan lokal ada karya atau tindakan manusia yang sifatnya bersejarah, yang masih diwarisi masyarakat setempat. Kearifan tersebut telah terpelihara dan tumbuh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono 2017), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, tekhnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan umtuk memahami objek penelitian secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep-konsep yang peka terhadap permasaslahan/sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi informan dalam metode kualitatif bertambah terus (*snowball*) dengan sengaja hingga secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh (*redundancy*).

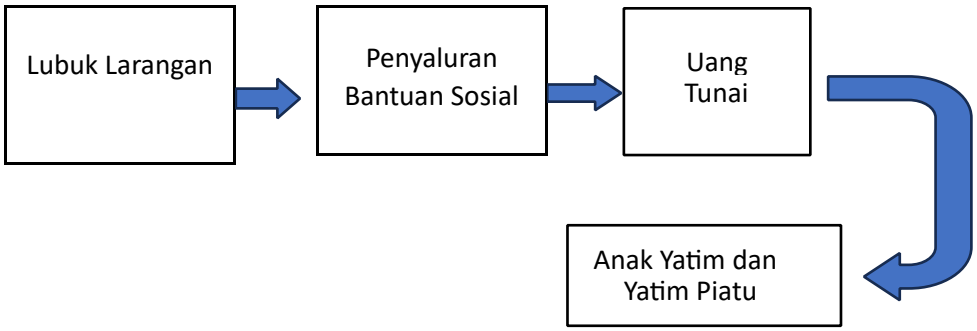
Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yakni tahap riset mengenai Kearifan Lokal Masyarakat Gunung Tua Tonga dalam pengelolaan Sungai Rantopuran dan tahap Penyaluran hasil lubuk larangaan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu. Untuk tahap riset dilaksankan di Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data Kearifan Lokal masyarakat dalam pengelolaan perairan sungai. Penentuan sampel menggunakan teknik snowball sampling. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Pengurus Lubuk Larangan, Tokoh Masyarakat dan Penerima Bantuan.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan dan kelompok. Diharapkan peneliti mampu memformulasikan pemikirannya ke dalam konsep secara jelas dalam kaitannya dengan penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Kerangka konseptual harus dimasukkan dalam literatur otoritatif sebagai otoritas tertinggi, dan bahwa hal itu didasarkan pada kebutuhan pengguna dan prinsip-prinsip etis yang terkait dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Lebih lanjut, dengan merekomendasikan adopsi kekhawatiran yang mengesampingkan untuk objektivitas dan ketidak berpihakan dalam membantu pengadilan untuk memahami hal-hal yang rumit, dalam penelitian Putri (Rini Fadhillah Putri 2019). Berikut kerangka konsep penelitian ini :

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



Kerangka konsep diatas menjelaskan bahwa hasil panen lubuk larangan akan diserahkan kepada pengurus untuk disalurkan sebagai bentuk bantuan sosial dalam bentuk uang tunai atau barang, yang kemudian diberikan kepada penerima bantuan yakni anak-anak yatim dan yatim piatu.

3.3 Defenisi Konsep

Kerangka konsep diatas menjelaskan bahwa lubuk larangan dijaga dan diurus oleh pengurus lubuk larangan sesuai dengan perencanaan yakni, penentuan lokasi, penelitian potensi, perizinan dan regulasi, pemilihan jenis ikan, pengelolaan pemeliharaann dan pengembangan bantuan sosial. Waktu penentuan panen lubuk larangan harus sesuai dengan hasil kesepakatan bersama. Hasil panen dari lubuk larangan tersebut akan diserahkan kepada pengurus pengelola bantuan untuk disalurkan dalam bentuk uang tunai atau barang, yang kemudian diberikan kepada penerima bantuan yakni anak-anak yatim dan yatim piatu.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi merupakan penyusunan berdasarkan kategori penggolongan dan proses dan hasil pengelompokkan unsur bahasa, bagian pengalaman manusia yang di gambarkan ke dalam kategori. Dalam psikologi, kategorisasi merupakan kesimpulan diagnosis dan yang didapat dengan gejala awal fakta. Menurut (Kurniawan, Sibaroni, and Muslim 2018). Kategorisasi adalah proses perbandingan, bukan sekedar menggabungkan informasi yang serupa atau berkaitan. Dengan memasukkan suatu informasi pada suatu kategori, berarti ia telah diperbandingkan dengan informasi lain yang masuk dalam kategori lain.

Tabel 3.1
Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi	Indikator
1. Lubuk Larangan	• Kearifan Lokal • Bantuan Sosial
2. Penyantunan Bantuan Sosial untuk Anak Yatim &Yatim Piatu	• Menumbuhkah Nilai-nilai Sosial • Bentuk Kepedulian dan Solidaritas

3.5 Informan atau Narasumber

Informan penelitian merupakan peristilahan yang melibatkan tugas-tugas sederhana dalam menjawab pertanyaan dari pedoman wawancara yang dibuat,

sehingga apapun kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya membutuhkan keterlibatan pihak lain. Keterlibatan ini sendiri haruslah sesuai dengan tujuan penelitian yang didapatkan, artinya tidak bisa dipilih secara asal-asalan, lantaran memerlukan teknik penentuan. Misalnya saja untuk penelitian kualitatif biasanya teknik yang dilakukan dengan purposive sampling ataupun snowball sampling (A 2023).

Dalam penelitian Pemanfaatan Lubuk Larangan Sebagai Bantuan Sosial Bagi Anak-anak Yatim dan Yatim Piatu di Desa Gunung Tua Tonga, Kabupaten Mandailing Natal melibatkan berbagai informan diantaranya: Kepala Desa Gunung Tua Tonga, Pengurus Lubuk Larangan, Tokoh Masyarakat warga dan Penerima Bantuan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2017).

Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan berbagai cara dan sumber sesuai dengan kemampuan dan keuletan si peneliti. Beberapa Teknik pengumpulan data yang umum dilakukan peneliti diantaranya: observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), kuesioner (angket), dokumentasi dan triangulasi /gabungan keempatnya. Selain itu juga dlakukan survei *literature* yang bersumber pada jurnal,

buku, dokumen, *web page* yang berhubungan dengan Pemanfaatan Lubuk Larangan Sebagai Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Rentan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dari metode ilmiah karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Data mentah sebaiknya dimasukkan secara berkelompok dan dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan/hipotesis yang diuji. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif diawali dengan peninjauan terhadap seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Peneliti dimungkinkan untuk melakukan penelusuran kembali data di lapangan, atau mencari kembali semua bukti penelitian yang tersimpan, apabila data yang diperoleh dirasa kurang mantap sebagai bagian penarikan simpulan

Menurut (Moleong, L 2010), analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan ke dalam kelompok, dan dianalisis untuk menjawab masalah/menguji hipotesis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam model analisis ini, peneliti dimungkinkan untuk melakukan pencarian kembali data baru di lapangan, atau menelusuri kembali semua bukti penelitian yang tersimpan, apabila data yang diperoleh dirasa kurang mantap sebagai dasar penarikan simpulan. Dengan

demikian, selama analisis data dilakukan dalam proses siklus, secara tidak langsung telah dilakukan triangulasi data untuk kepentingan penarikan simpulan akhir penelitian. Ketiga langkah dalam komponen analisis data adalah sebagai berikut:

3.7.1 Reduksi Data

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.

3.7.2 Sajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

3.7.3 Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembalisemua Langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses Pemanfaatan Lubuk Larangan Sebagai Bantuan Sosial Bagi Anak-anak Yatim dan Yatim Piatu di Desa Gunung Tua Tonga, Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2024.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

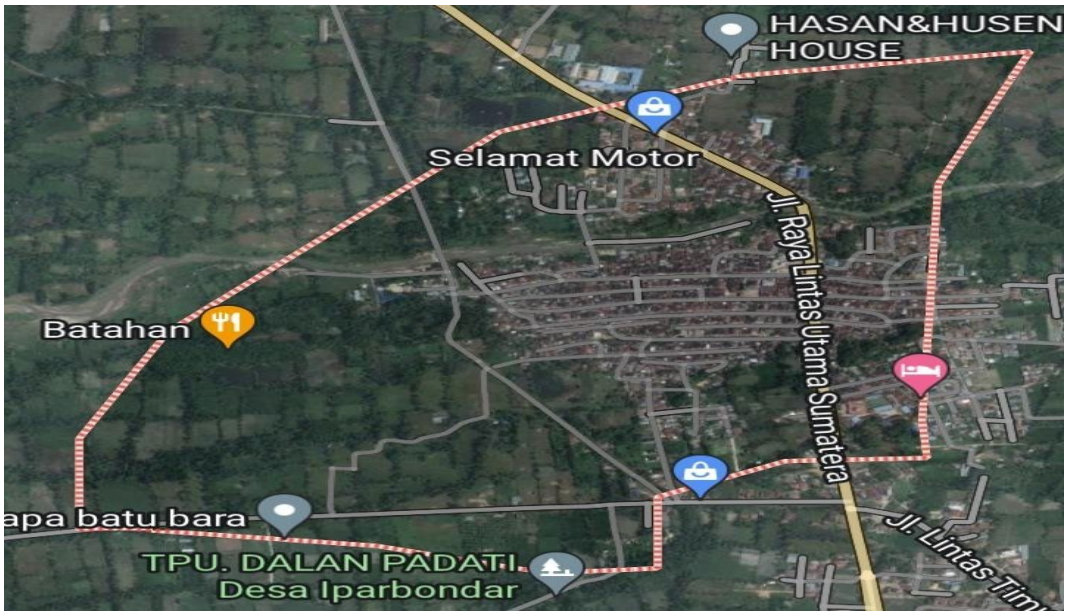
Desa Gunung Tua Tonga merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Panyabungan. Desa Gunung Tua Tonga memiliki luas wilayah 126,00 Ha dengan jumlah penduduk 2.079 jiwa dan jumlah Kartu Keluarga 425 rumah tangga. Di Desa Gunung Tua Tonga terdapat program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah bantuan sosial tersebut berupa: bantuan sosial UMKM, bantuan sembako, dan bantuan pengobatan gratis.

Penyaluran bantuan sosial yang merupakan agenda sungguh-sungguh yang lagi dihadapi oleh Kabupaten Mandailing Natal. Desa Gunung Tua Tonga merupakan salah satu desa yang sebagian besar masyarakatnya sangat mengharapkan bantuan sosial dari permerintah. Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani, buruh, dan wiraswasta.

Gambar 3.2

Peta Desa Gunung Tua Tonga



Sumber : https://maps.app.goo.gl/aHviheGT5R3LLQm36?g_st=ac

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan data hasil dan pembahasan yang sesuai dengan kategorisasi penelitian yang sebelumnya sudah ditentukan. Setiap data yang terkait dengan kategorisasi akan dibahas secara mendalam dengan menyatukan data dari hasil wawancara dan observasi dilapangan dengan tinjauan teori maupun kajian-kajian konseptual yang berada pada BAB II. Seluruh data yang disajikan digunakan sebagai arahan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimana pemanfaatan lubuk larangan sebagai sebagai bantuan sosial terhadap anak-anak yatim dan yatim piatu di desa gunung tua tonga. Setiap data yang dikaji untuk menjawab rumusan masalah tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu: kategorisasi kearifan lokal, kategorisasi bantuan sosial, kategorisasi menumbuhkan nilai-nilai sosial, dan betuk kepedulian dan solidaritas. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari data penelitian, diantaranya adalah:

4.1. Kearifan Lokal

Lubuk larangan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat di desa Gunung Tua Tonga yang memiliki tujuan untuk menjaga lingkungan dan ekosistem perairan sungai yang mengaliri desa. Hal tersebut juga dilakukan untuk mencegah pola tangkap masyarakat yang tidak bertanggung jawab seperti menggunakan setrum dan hal lainnya yang dapat merusak ekosistem perairan sungai. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. (Oktaviani, Prianto, and Puspasari 2016).

Penelitian-penelitian terkait kearifan lokal lubuk larangan juga telah banyak menunjukkan berbagai aspek penting terkait praktik ini. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, Iskarni, and Antomi 2017) menyoroti bahwa lubuk larangan adalah bagian cekungan pada sungai yang memiliki batas-batas tertentu dan ditetapkan sebagai kawasan terlarang terhadap setiap aktivitas penangkapan ikan dalam jangka waktu tertentu oleh masyarakat setempat. Dengan begitu dapat maningkatkan produktivitas perairan dengan memberikan waktu bagi ikan untuk berkembang biak tanpa gangguan penangkapan. Hal ini berdampak positif pada keragaman jenis ikan dan kelestarian ekosistem perairan. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Rahmad Saleh Nasution selaku kepala desa di desa Gunung Tua Tonga.

> *"Lubuk larangan ini memiliki konsep dan tujuan untuk menjaga lingkungan dan habitat ikan di Sungai yang mengaliri Desa, disamping menjaga lingkungan dan habitat ikan, juga untuk menghambat pola tangkap ikan masyarakat yang dilarang pemerintah seperti tarapo (setrum) dan menjaga sungai tetap bersih sebab adanya panitia yang mengelola lubuk larangan. Sehingga masyarakat merasa malu untuk membuang sampah ke sungai".* (Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Saleh Nasution selaku Kepala Desa, 15 Juni 2024).

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh bapak Abdul Rahim Nasution selaku tokoh masyarakat di desa tersebut menyatakan sungai yang mengaliri desa harus tetap dijaga bersama untuk menjaga potensi alam yang ada di desa .

> *"Lubuk larangan dibentuk juga untuk menjaga kestabilan perairan sungai agar tidak tercemar dan mencegah masyarakat untuk menangkap ikan secara illegal, sehingga kita dapat melestarikan ikan dan sumber daya alam di desa".* (Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahim Nasution selaku tokoh masyarakat, 16 Juni 2024).

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kearifan lokal lubuk larangan memiliki tujuan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang di desa tersebut. Dengan begitu lubuk larangan dapat diartikan sebuah lubuk atau bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur, dilarang dan dibatasi pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu, atas dasar kesepakatan bersama masyarakat. Secara sederhana orang akan cepat mengartikannya sebagai suatu kawasan tertentu di sungai yang dilindungi dalam masa tertentu.

Terbentuknya lubuk larangan sebagai kearifan lokal adalah aspirasi dan ide dari masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa. Hal ini sesuai dengan peryataan yang disampaikan oleh (Rosdah 2017) dalam penelitiannya bahwa, kearifan lokal itu tidak ditransfer kepada generasi penerus melalui pendidikan formal atau non formal tetapi melalui tradisi lokal. Kearifan lokal tersebut dijadikan pegangan, penuntun, petunjuk atau pedoman hidup untuk bertingkah dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Rahmad Saleh Nasution, beliau menuturkan bahwa:

> *"Sebenarnya lubuk larangan berawal dari perbincangan kecil masyarakat, sehingga berimbas pada musyawarah desa (MusDes) yang diadakan setiap tahun. Dari situlah timbul ide untuk membuka lubuk larangan".* (Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Saleh Nasution selaku Kepala Desa, 15 Juni 2024).

Dari pernyataan yang disampaikan diatas, diketahui bahwa adanya antusias dan kesadaran masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa, sehingga lubuk larangan menjadi salah satu kearifan lokal yang dipertahankan oleh masyarakat setempat. Besarnya antusias masyarakat dapat diketahui disaat peneliti mewancarai kepala desa tentang proses perencanaan lubuk

larangan ini. Beliau menyampaikan bahwa lubuk larangan tersebut adalah karya masyarakat setempat untuk memanfaatkan sungai, bahkan modal pembukaan lubuk larangan tidak dikeluarkan dari anggaran dana desa dan tidak termasuk dalam program desa, modal pembukaan lubuk larangan berasal dari masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membuka budidaya ikan di lubuk larangan dan modal tersebut akan dikembalikan pada masa panen. Berikut penuturan beliau :

> *"Sebenarnya pemanfaatan lubuk larangan bukan termasuk program desa tapi antusias masyarakat, sebab anggaran yang digunakan pada saat membuka lubuk larangan tidak diambil dari anggaran desa. tapi anggaran tersebut diberikan oleh bapak angkat (orang yang memodali pembukaan lubuk larangan) setalah lubuk larangan panen. maka modal yang diberikan bapak angkat akan dikembalikan kembali".* (Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Saleh Nasution selaku Kepala Desa, 15 Juni 2024).

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh (Lestari, Iskarni, and Antomi 2017) dalam penelitiannya bahwa pemikiran, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dapat melahirkan sebuat kearifan lokal seperti halnya lubuk larangan yang hadir dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Faktor utama untuk mengukur tingkat keberhasilan pemanfaatan lubuk larangan larangan terdapat pada masyarakat setempat, sesuai dengan pendapat (Norsidi 2017) yang menyatakan bahwa, kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat merupakan faktor utama keberhasilan pengelolaan lubuk larangan. Oleh karena itu pengelola dan masyarakat perlu menjaga harmonisasi antara sesama agar keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat dapat terwujud. Kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan juga perlu terus dipupuk dan dikembangkan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan secara berkala dan

berkelanjutan. Terkait hal ini, sesuaikan dengan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Rahim Nasution, beliau menuturkan:

> *"Untuk keberhasilan lubuk larangan sudah disepakati bersama musyawah bersama, dengan membentuk kepanitiaan (pengelola) lubuk larangan dan aturan-aturan yang akan dipatuhi oleh masyarakat, agar tingkat keberhasilan lubuk larangan bisa tercapai".* (Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahim Nasution selaku tokoh masyarakat, 16 juni 2024).

Bapak Rahmad Saleh Nasution juga menuturkan, bahwa:

> *"Masyarakat senang melihat lubuk larangan dan merasa memiliki, karena yang selama ini habitat ikan di sungai jarang terlihat sekarang sudah mulai membaik. Jangankan untuk menangkap ikan, masyarakat memandang habitat ikan yang membaik di sungai membuat masyarakat merasa senang".* (Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Saleh Nasution selaku kepala desa, 15 Juni 2024).

Dari kedua pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan lubuk larangan tercapai, karena dapat membentuk harmonisasi antara sesame agar keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat dapat terwujud.

4.2 Bantuan Sosial

Pemanfaatan lubuk larangan disepakati pada saat musyawarah desa (MusDes) dilakukan setiap tahunnya, hasil musyawarah tersebut dihadiri oleh masyarakat,organisasi desa dan aparat desa untuk menentukan dan menetapkan tujuan, sasaran dan proses pengelolaan dari pemanfaatan lubuk larangan. Hasil musyawarah tersebut disepakati bahwa lubuk larangan akan diperuntukkan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu sebagai bentuk penyantunan sosial, bantuan sosial yang diberikan berupa uang tunai yang menurut pandangan masyarakat bahwa

bantuan dalam bentuk uang tunai akan lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan membantu ekonomi mereka.

Hasil kesepakatan masyarakat terkait hasil pemanfaatan lubuk larangan diberikan kepada anak-anak yatim ditanyakan oleh peneliti kepada Bapak Rahmad dalam wawancara, beliau menuturkan bahwa:

> *"Pada dasarnya penetapan penerima manfaat dari lubuk larangan adalah hasil dari musyawarah desa, usulan yang masuk pada saat itu memang memiliki banyak kriteria, apakah anak-anak yatim piatu, jompo atau yang lain-lain. Walaupun sebenarnya untuk anak-anak yatim piatu sudah kita klop (genggam)".* (Hasol wawancara dengan Bapak Rahmat Saleh Nasution selaku Kepala Desa, 15 Juni 2024).

Penyaluran bantuan sosial yang dihasilkan dari lubuk larangan diberikan dalam bentuk uang tunai, penyaluran ini diberikan langsung oleh pengelola lubuk larangan. Penyaluran bantuan sosial ini diberikan dalam bentuk uang dengan alasan yang jelas dan tepat menurut pandangan pengelola lubuk larangan sesuai dengan hasil yang disepakati oleh masyarakat pada saat dilaksanakannya musyawarah desa (MusDes). Terkait hal ini, peneliti bertanya bagaimana pandangan pengelola lubuk larangan terkait kesepakatan diberikannya bantuan sosial dalam bentuk uang tunai kepada penerima manfaat. Beliau menuturkan :

> *"Alasan diberikannya bantuan sosial lubuk larangan dalam bentuk uang tunai supaya orangtua dari anak-anak yatim dan yatim piatu bisa menggunakan uang tersebut dengan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan anak. apakah digunakan untuk membayar uang sekolah, seragam sekolah, atau keperluan mendesak lainnya. Apalagi masa panen lubuk larangan ini juga ditetapkan sebelum masuknya bulan ramadhan, tentulah banyak keperluan anak yang harus diperhatikan".* (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Sulaiman selaku pengelola lubuk larangan, 17 Juni 2024).

Beliau menjelaskan bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai akan lebih fleksibel kegunaannya sesuai dengan kondisi ekonomi penerima manfaat. Menurut (Haushofer and Shapiro 2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk uang tunai dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan psokologis penerima bantuan, karena memberikan rasa kontrol dan kebebasan dalam pengambilan keputusan.

Argumen tersebut menyatakan bahwa memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai dapat memberikan fleksibiilitas dan pilihan kepada penerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara lebih efektif. Dengan begitu penerima bantuan sosial yang diberikan uang tunai cenderung memiliki kontrol yang lebih besar atas pengeluaran mereka, sehingga dapat mengalokasikan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan prioritas mereka. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan penerima bantuan.

Bantuan sosial yang diberikan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu ternyata memiliki beberapa syarat usia untuk berhak menerima bantuan sosial dari hasil lubuk larangan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Romi Sulaiman dalam wawancara, beliau menuturkan:

> *"Tidak semua anak-anak yatim dan yatim piatu tergolong menjadi penerima manfaat, yang menjadi penerima manfaat dari lubuk larangan ini memiliki syarat usia maksimal 12 tahun atau masih SD. Jika anak telah melebihi usia 12 tahun atau memasuki SMP, maka anak tersebut tidak berhak lagi menerima bantuan dari lubuk larangan".* (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Sulaiman selaku pengelola lubuk larangan, 17 Juni 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abdul Rahim Nasution selaku tokoh masyarakat di desa tersebut. Beliau menuturkan :

> *"Perlu diketahui sasaran bantuan sosial lubuk larangan ini hanya diberikan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu dengan usia maksimal 12 tahun atau masih SD, jika sudah lebih dari 12 tahun maka tidak berhak lagi menerima antuan sosal dari lubuk larangan".* (Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahim Nasution selaku tokoh masyarakat, 16 Juni 2024).

Setelah mengetahui ketepatan sasaran dari bantuan sosial lubuk larangan, peneliti beralih kepada orangtua dari penerima manfaat dan menanyakan apa saja dampak yang dipengaruhi oleh bantuan sosial lubuk larangan dalam kehidupan mereka.

> *"Bantuan lubuk larangan tentu memengaruhi kehidupan dan berharap bantuan yang diberikan semakin baik setiap tahunnya".* (Hasil wawancara denga Ibu Eni Wahyunisi orangtua dari penerima manfaat, 18 Juni 2024).

Namun yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Ibu Sri Bintang, bahwa:

> *"Bantuan lubuk larangan tidak berpengaruh dalam kehidupan, namun batuan yang diberikan cukup membantu menambah uang jajan anak-anak".* (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Bintang orangtua dari penerima manfaat, 18 Juni 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Erna Saadah, bahwa:

> *"Bantuan yang diberikan masih kurang berpengaruh dalam kehidupan dan memenuhi kebutuhan anak, tapi juga disyukuri datangnya bantuan dari lubuk larangan".* (Hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa orangtua dari penerima manfaat, 18 juni 2024).

Penjelasan diatas terlihat adanya perbedaan pengaruh bantuan sosial terhadap kehidupan penerima manfaat. Hal ini bisa saja terjadi karena perbedaan kebutuhan antara keluarga penerima bantuan, seperti individu dapat memiliki prioritas

kebutuhan yang berbeda (Rao, Yang, and Zhu 2022). Misalnya, keluarga dengan anak yang banyak mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anak tunggal. Walaupun berada dalam kelas ekonomi yang sama, mereka dapat memiliki perbedaan kebutuhan yang signifikan yang dapat dipengaruhi oleh usia, status keluarga, kondisi kesehatan, dan preferensi individu.

Ketepatan pemberian bantuan dari hasil lubuk larangan sudah sangat tepat, jika melihat orangtua dari penerima manfaat sebagai kepala keluarga tunggal dikarenakan meninggalnya suami. Selama ini suami adalah tulang punggung utama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Tentu pendapatan yang dihasilkan oleh seorang ibu sebagai kepala keluarga tunggal tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Mahardika and Mujahiddin 2017).

Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian bantuan sosial kepada si penerima, yakni waktu pemberian bantuan yang tepat. Sehingga penerima bantuan dapat mengalokasikan bantuan tersebut untuk meningkatkan keberdayaanya. Seperti halnya disampaikan oleh Ibu Nur Halimah:

> *"Bantuan sosial yang diberikan sangat membantu, apalagi datangnya bantuan sebelum memasuki bulan ramadhan. Karena uang bantuan sosial dapat dimodalkan untuk bisa menghidupi keluarga".* (Hasil wawancara dengan Ibu Nur Halimah orangtua dari penerima manfaat, 18 Juni 2014).

Dari penyataan diatas dapat dibuktikan bahwa bantuan sosial dalam bentuk uang tunai lebih kondisional, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan mendesak lainnya. Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Nur Halimah orangtua dari penerima manfaat, bahwa datangnya bantuan sosial sebelum memasuki bulan

ramadhan adalah waktu yang sangat baik. Sehingga bantuan yang diberikan dapat dipergunakan sebagai modal untuk berjualan di bulan ramadhan.

Pernyataan dari Ibu Nur Halimah, dapat disoroti bahwa pentingnya melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan masyarakat dan konteks lokal sebelum memberikan bantuan. Hal ini dapat membantu dalam melakukan *timing* yang tepat dan jenis bantuan yang paling sesuai, sehingga dapat membarikan dampak yang lebih signifikan.

4.3 Menumbuhkan Nilai-nilai Sosial

Dalam pemanfaatan lubuk larangan sebagai bantuan sosial tentu menumbuhkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Diantaranya niilai kebersamaan, gotong royong, nilai rukun (persatuan), kepatuhan dan kekeluargaan yang dirasakan saat pemanenan ikan yang dilakukan secara bersama-sama. Penanaman nilai-nilai kearfifan lokal sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perilaku keberagaman. Pembiasaa ini menjadi cara bagaimana keberagaman tetap terjaga dan bisa diaplikasikan dalam perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari (Affandy 2019).

Lubul larangan sebagai sumber bantuan sosial kepada anak-anak yatim dan yatim piatu juga memberikan kesan yang sangat baik terhadap masyarakat. Dimana manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, mereka akan bergantung satu sama lain dan membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain (Basyari 2014).

Hal ini sesuai dengan yang diceritakan Bapak Rahmad Saleh Nasution selaku kepala desa pada saat musyawarah desa, dalam ceritanya pada saat wawancara bahwa:

> *"Program bantuan desa kepada masyarakat rentan terkadang tidak menyentuh masyarakat tersebut, misalnya program dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada jompo, namun program pemerintah untuk anak-anak yatim dan yatim piatu tidak tersentuh oleh pemerintah pusat. Sehingga bantuan sosial dari hasil pemanfaatan lubuk larangan kita berikan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu."*. (Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Saleh Nasution selaku kepala desa, 15 Juni 2024).

Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah pusat tidak menyentuh anak-anak yatim dan yatim piatu sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga masyarakat desa memberikan bantuan dari hasil lubuk larangan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu untuk membantu ekonomi dan keberdayaan mereka dalam bermasyarakat. Bapak Rahmad Saleh Nasution juga melanjutkan bahwa:

> *"Walaupun ada program desa untuk anak-anak yatim dan yatim piatu, namun program itu tidak berkelanjutan. Hanya sebagai program tambahan dari desa jika memilki anggaran yang tersisa dari APBDes"*. (Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Saleh Nasution selaku kepala desa, 15 Juni 2024).

Program desa untuk membantu anak-anak yatim dan yatim piatu di desa Gunung Tua Tonga tidak berkelanjutan setiap tahun, karena program desa harus disesuaikan dengan anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun prioritas desa terlebih dahulu. Jika anggaran tersebut terasa masih bisa untuk membantu anak-anak yatim dan yatim piatu. Maka pemerintahan desa akan mengadakan pemberian bantuan sosial kepada mereka.

Ide-ide masyarakat yang awalnya hanya untuk memanfaatkan sungai sebagai lubuk larangan untuk menjaga lingkungan dan ekosistem berkembang menjadi sumber bantuan sosial kepada anak-anak yatim dan yatim piatu, yang tanpa disadari pemikiran dan perilaku tersebut mewujudkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat di desa tersebut.

Menurut (Wagiran 2013), pembentukan karakter masyarakat selalu didukung oleh kearifan lokal dalam setiap jengkal kehidupan mereka. Kearifan tersebut tercermin dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal lubuk larangan dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Khairunnisa orangtua dari penerima manfaat, beliau menuturkan bahwa:

> *"...Bantuan lubuk larangan dapat memberikan rasa percaya diri bagi anak dan merasa diakui di masyarakat".* (Hasil wawancara dengan Ibu Khairunnisa orangtua dari penerima manfaat, 18 Juni 2024).

Pernyataan tersebut menunjukakkan bahwa nilai-nilai sosial yang ada dalam lubuk larangan dapat dirasakah oleh penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan pendapat penelitian terdahulu jika merujuk pada pendapat (Marwito 2004) dalam penelitiannya, bahwa selalu mengupayakan peningkatan kesejahretaan masyarakat dan mendorong terciptanya sikap serta perilaku individu yang menekankan keselarasan antara sesama manusia.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Abdul Rahim Nasution, beliau menuturkan bahwa:

> *"Asal terbentuk lubuk larangan sebenarnya karena ada keperluan-keperluan mendesak dalam masyarakat, artinya apakah keperluan mendadak atau lainnya. Karena itu lubuk larangan ini diperuntukkan kepada orang-orang yang memang memerlukan bantuan"*. (Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahim Nasution selaku tokoh masyarakat, 16 Juni 2024).

Pernyataan diatas dapa disimpulkan bahwa memang nilai-nilai dalam lubuk larangan dapat berupa nilai saling tolong menolong antara sesama, saling melengkapi dalam bermasyarakat, rukun serta saling memahami kondisi antara masyarakat.

4.4 Bentuk Kepedulian dan Solidaritas

Kepedulian dalam lubuk larangan tergolong manjadi dua yakni peduli antara sesama dan peduli terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap sesama masyarakat sudah sangat jelas terlihat karena lubuk larangan tersebut dijadikan sebagai sumber bantuan sosial yang diperuntukkan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu. Kepedulian ini muncul sebab adanya rasa persaudaraan dalam bermasyarakat.

Kemudian kepedulian terhadap lingkungan merupakan sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh semua kalangan masyarakat terkait dengan keasrian lingkungan tempat tinggalnya. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan perlu dipertahankan serta dibiasakan agar semua kalangan masyarakat baik tingkat anak-anak maupun orang dewasa mampu memberikan berbagai pengalaman tentang kelestarian alam. Pengalaman yang membentuk sikap kepedulian

terhadap alam adalah upaya mendasar yang dapat dilakukan sebagai pencegahan kerusakan alam (Fitriyah and Hasibuan 2021).

Terkait hal tersebut, tujuan lubuk larangan juga untuk menjaga sumber daya alam desa yakni sungai. Untuk tidak tercemari oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai, beliau menuturkan sebagai berikut:

> *"Tugas dari pengelola lubuk larangan juga untuk menjaga aliran sungai, sehingga dengan adanya pengelola lubuk larangan, maka pembuangan sampah ke sungaipun mulai berkurang dan masyarakat akan merasa malu membuang sampah ke sungai".* (Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Saleh Nasution selaku kepada desa, 15 Juni 2024)

Pernyataan tersebut juga diakui oleh Bapak Romi Sulaiman, beliau menuturkan bahwa:

> *"Tugas dari pengelola lubuk larangan, selain membudidayakm ikan juga untuk menjaga aliran sungai, pengelola juga menjaga lubuk larangan hingga larut malam untuk mencegah pencurian ikan yang dilakukan oleh masyarakat".* (Hasil wawancara dengan Bapak Romi Sulaiman selaku pengelola lubuk larangan, 17 Juni 2024).

Selain itu, solidaritas juga terdapat dalam pemanfaatan lubuk larangan. Solidaritas ini muncul karena perasaan saling percaya dalam masyarakat, seperti halnya penetapan peraturan-peraturan dalam menjaga lubuk larangan yang disepakati oleh masyarakat. Salah satu contoh solidaritas dalam lubuk larangan ialah adanya gotong royong memanen ikan lubuk larangan oleh masyarakat setempat. Dalam proses penangkapan ikan tersebut juga akan tumbuh solidaritas seperti terjalinnya silahturrahmi antara masyarakat, saling bertegur sapa dan saling tolong menolong dan menumbuhkan empati pada orang lain.

Terjalinnya silahturahmi, dalam kehidupan bermasyarakat komunikasi merupakan hal pokok yang amat penting. Karena bukan hanya mengenal tetapi juga harus berinteraksi. Hal ini juga didapatkan pada saat pemanenan lubuk larangan yang dilakukan bersama dengan masyarakat.

Kemudian tolong menolong juga akan muncul pada saat proses pemanenan lubuk larangan, yang dengan hal ini dapat menumbuhkan rasa solidaritas antara masyarakat. Dimana hasil tangkapan mereka akan dikumpulkan oleh pengelola. Sedari awal masyarakat mengetahui bahwa tangkapan ikan tersebut akan ditukar dalam bentuk uang tunai dan diberikan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu. Sehingga kegiatan tersebut menumbuhkan rasa empati dalam masyarakat yakni masyarakat memang dari awal tergerak hatinya untuk bertindak dan melakukan pemanenan.

Solidaritaslah yang sebenarnya menggerakkan hati masyarakat untuk saling melengkapi dan memahami dalam bermasyarakat, sehingga munculnya lubuk larangan sebagai bantuan sosial juga digerakkan oleh rasa solidaritas dalam bermasyarakat. Hal ini tentu memberikan dampak yang sangat baik bagi desa, apalagi lubuk larangan tersebut sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat.

Antusiasme masyarakat dalam mendukung terbentuknya lubuk larangan juga termasuk modal sosial yang sangat luar biasa untuk terus meningkatkan solidaritas masyarakat. Tidak hanya dari segi pemoodalan pembukaan lubuk larangan oleh *bapak angkat,* tetapi juga tentang dampak jangka panjang yang dihasilkan. Bukan hanya bantuan yang sifatnya sekali tetapi berkelanjutan,. Lubuk larangan yang

dibentuk oleh masyarakat bukan hanya untuk bantuan sebatasnya, melainkan menjadi modal kuat untuk mendiri dan berdaya.

Solidaritas yang tumbuh dalam lubuk larangan bukan hanya sekedar memberi saja, namun juga memuliakan anak-anak yatim dan yatim piatu, dengan tidak menganggap rendah mereka. Namun secara bersama mengajak mereka menjaga dan memberikan wawasan terkait perairan sungai serta ikut serta dalam proses penangkapan ikan. Dengan begitu penerima manfaat akan merasa lebih diakui dalam masyarakat.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya mengenai Pemanfaatan Lubuk Larangan Sebagai Bantuan Sosial Bagi Anak-Anak Yatim dan Yatim Piatu di Desa Gunung Tua Tonga Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan lubuk larangan sebagai bantuan sosial dapat memberikan manfaat ganda, yaitu sebagai sumber bantuan sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu yakni anak-anak yatim dan yatim piatu di Desa Gunung Tua Tonga dan mendukung keberlanjutan lingkungan.
2. Pemanfaatan lubuk larangan sebagai kearifan lokal dapat memberikan nilai-nilai sosial terhadap masyarakat untuk tetap menjaga solidaritas dan kepedulian dalam bermasyarakat.
3. Masyarakat dapat belajar nilai-nilai keberlanjutan dan wawasan tentang perairan melalui pemanfaatan lubuk larangan.

5.2. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian yang berlangsung di Desa Gunung Tua Tonga terkait lubuk larangan sebagai bantuan sosial bagi anak-anak yatim dan yatim piatu, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan, sebagai berikut:

1. Untuk pemanfaatan lubuk larangan dapat menjangkau lebih banyak penanganan terkait isu-isu sosial terutama kemiskinan dan lebih meningkatkat AMDAL (analisis mengenai dampak dan lingkungan) dalam pemanfaatan lubuk larangan.
2. Peneliti menyarankan untuk lebih meningkatkan nilai-nilai sosial agar kerukunan, solidaritas dan kepedulian dalam bermasyarakat dengan mengajak lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang khususnya orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat untuk dapat mendukung pemanfaatan lubuk larangan sebagai kearifan lokal.
3. Peneliti menyarankan untuk melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam sebagai objek wisata belajar.

DAFTAR PUSTAKA

A, Arifa. 2023. "Pengertian Informan Penelitian, 3 Jenis, Dan Contohnya." *PenelitianIlmiah.com*. https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/ (March 22, 2024).

Affandy, Sulpi. 2019. "Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perilaku Keberagamaan Peserta Didik." *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 2(2): 201–25.

Basyari, H. Iin Wariin. 2014. "NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) TRADISI MEMITU PADA MASYARAKAT CIREBON (Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu)." *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*.

D., Agnes Sediana Milasari. 2020. "PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN AKUNTABILITASNYA." *djpb.kemenkeu.go.id*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html (March 22, 2024).

Fitriyah, Qonitah Faizatul, and Nur Sa'adah Hasibuan. 2021. "Perbedaan Sikap Dan Pengalaman Terhadap Kepedulian Lingkungan Sesuai Dengan Pendidikan Pada Anak Pusat Kota Dan Anak Pedesaan." *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 9(1): 53.

Haushofer, Johannes, and Jeremy Shapiro. 2016. "The Short-Term Impact of Unconditional Cash Transfers to the Poor: Experimental Evidence from Kenya*." *The Quarterly Journal of Economics* 131(4): 1973–2042. https://doi.org/10.1093/qje/qjw025.

Kholis, Muhammad Natsir, and Edwarsyah. 2022. "KEARIFAN LOKAL MENUJU SDGs'14: STUDI KASUS LUBUK LARANGAN TEPIAN NAPAL KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI." *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 4(2): 169–82.

Kurniawan, Muhammad Arif, Yuliant Sibaroni, and Kemas L Muslim. 2018. "Kategorisasi Berita Menggunakan Metode Pembobotan TF.ABS Dan TF.CHI." *Indonesian Journal on Computing (Indo-JC)* 3(2): 83.

Lestari, Fajar Surya, Paus Iskarni, and Yudi Antomi. 2017. "Lubuk Ikan Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Di Kampung Koto Kandis Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Buana* 1(1): 14.

Lubis, T. et al. 2021. "Tradition Lubuk Larangan as a Local Wisdom for Ecocultural Tourism River Management through Landscape Anthropolinguistic Approach in Mandailingnese." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 926(1).

Mahardika, Ananda, and Mujahiddin. 2017. "Model Strategi Perempuan Kepala

Rumah Tangga Miskin Dalam Memenuhi Kebutuhan." *Jurnal Warta* 54(1): 1829–7463. http://www.pekka.or.id.

Marwito, Tirun. 2004. "Kebudayaan Yogya Dan Perspektifnya."

Moleong, L, J. 2010. "Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif." In *Rake Sarasin*, PT. Remaja Rosdakarya, 54–68. https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en.

Norsidi, N. 2017. "Pelestarian Daerah Aliran Sungai Berbasis Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin Iii Ulu." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 3(2): 274–85. http://lppm.ikippgriptk.ac.id/index.php/sosial/article/view/370.

Oktaviani, Dian, Eko Prianto, and Reny Puspasari. 2016. "Penguatan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Pengelolaan Perikananperairan Umum Daratan Di Sumatera." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 8(1): 1.

Prasticia, Ajeng Rahmadani. 2023. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam*.

Putra, Purwanto. 2021. "Lubuk Larangan : Integrasi Ekologi, Etnosains Dan Budaya Sosial Untuk Keberlanjutan." *ctss.ipb.ac.id*. https://ctss.ipb.ac.id/2021/01/07/lubuk-larangan-integrasi-ekologi-etnosains-dan-budaya-sosial-untuk-keberlanjutan/ (March 21, 2024).

Rao, Ting Ting, Shen Long Yang, and Xiaowen Zhu. 2022. "How Does Social Class Affect Need for Structure during the COVID-19 Pandemic? A Moderated Mediating Model Analysis." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19(2).

Rini Fadhillah Putri, Rizqy Fadhlina Putri,. 2019. "Third Level Dalam Faktor Kerangka Konseptual Akuntansi Keuangan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4(2): 525–30.

Rosdah, Annisa. 2017. "KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DESA SIALANG JAYA DALAM TRADISI LUBUK LARANGAN DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU." 4: 1–15.

Simbolon, Nora Yanti, Effan Zulfiqar, and Darman Syah Pulungan. 2020. "Pemanfaatan Lubuk Larangan Untuk Meningkatkan Kesehjateraan Masyarakat Di Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora* 4(2): 82.

Sugiyono. 2017. *METODE PENELITIAN Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Wagiran. 2013. "PENGEMBANGAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (Identifikasi Nilai-Nilai

Karakter Berbasis Budaya).” *Jurnal Pendidikan Karakter* 3(3).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: AHMAD MUZAKKI
Tempat/Tgl Lahir	: Embacang Gedang, 21 Maret 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
Anak Ke	: 2 dari 4 Bersaudara

Pendidikan Formal

1. SDS 118 Muhammadiyah Gunung Tua Iparbondar
2. MTsS Pondok Pesantren K.H. Ahmad Dahlan Sipirok
3. MAN 3 Mandailing Natal
4. S-1 Program Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2024

AHMAD MUZAKKI

Digitized dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 18 Maret 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : AHMAD MUZAKKI
NPM : 2003 0901 0105
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
SKS diperoleh : 136 SKS, IP Kumulatif 3,64

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Pemanfaatan Lubuk Larangan Sebagai bantuan Sosial bagi anak - anak Yatim dan Yatim Piatu di desa Gunung Tua Tonga, Kabupaten Mandailing Natal	ACC
2	Kondisi kehidupan sosial ekonomi Tukang becak dalam menghadapi persaingan dengan becak online/ ojek-ojek upaya menarik penumpang	X
3.	Perspektif mahasiswa UMSU terhadap kesetaraan Gender di era menuju Indonesia emas 2045	X.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

060.20.309.

Pemohon,

(Ahmad Muzakki)

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal. 18 MARET 2024.

Ketua
Program Studi. Kes. Sos

(Alwaliddin.)
NIDN: 0718038902.

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

(Muwaliddin)
NIDN: 0718038902.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 499/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal **: 18 Maret 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	:	**AHMAD MUZAKKI**
N P M	:	2003090005
Program Studi	:	Kesejahteraan Sosial
Semester	:	VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi	:	**PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA, KABUPATEN MANDAILING NATAL**
Pembimbing	:	**Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 060.20.309 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 18 Maret 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 08 Ramadhan 1445 H
18 Maret 2024 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402

Tembusan :
1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 5 Juni 2024

Assalamu'ualikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Ahmad Muzakki
N P M : 2003090005
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 409/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024. tanggal 18 Maret 2024 dengan judul sebagai berikut :

PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA, KABUPATEN MANDAILING NATAL.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK – 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan,
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Propsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(Dr. MUJA HIDDAYAT S.Sos.M.Si)
NIDN: 0128088402

Pemohon,

(AHMAD MUZAKKI)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 1010/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
Hari, Tanggal : Jum'at, 14 Juni 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : **Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	MUTHIA PASARIBU	2003090059	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ADAPTASI SOSIAL PENGGUNA NARKOBA DALAM PRAKTEK MORNING MEETING DI FOKUS REHABILITASI NARKOBA INDONESIA
2	DESI ARYA SABRINA	2003090072	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	PERAN KONSELOR PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI RESIDEN PADA MASA DELOKSIFIKASI DI FOKUS REHABILITAS NARKOBA INDONESIA
3	APRILIA INDAH LESTARI	2003090006	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERSEPSI CAT CALLING PADA LINGKUNGAN KERJA BAGI PEREMPUAN DI UPT PENGEMBANGAN BENIH HOLTIKULTURA DKP3 MEDAN
4	ANGGA MULIADI	2003090080	Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	IMPLEMENTASI PROGRAM ROOTS DALAM MENANGANI BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI KASUS: PIK-REMAJA YOUNG GENERATION SMAN 1 SUNGGAL)
5	AHMAD MUZAKKI	2003090005	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA, KABUPATEN MANDAILING NATAL

Medan, 04 Dzulhijjah1445 H
11 Juni 2024 M

Dekan,

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)

PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA, KABUPATEN MANDAILING NATAL

AHMAD MUZAKKI
2003090005

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Identitas informan

Nama	:
Usia	:
Jabatan	:
Lama Menempati Jabatan	:
Lama Menetap di Desa	:
Agama	:
Suku	:

Daftar pertanyaan untuk informan Kepala Desa Gunung Tua Tonga :

1. Jelaskan konsep lubuk larangan sebagai kearifan lokal gunung tua tonga?
2. Apa yang membuat lubuk larangan menjadi warisan budaya di desa gunung tua tonga?
3. Bagaimana asal terbentuknya lubuk larangan di desa gunung tua tonga, coba ceritakan!
4. Apa saja aturan yang harus diikuti oleh masyarakat terhadap lubuk larangan?
5. Kenapa lubuk larangan dipilih menjadi sumber bantuan sosial?
6. Jenis bantuan seperti apa yang akan dihasilkan lubuk larangan?
7. Kenapa bantuan sosial dari hasil pemanfaatan lubuk larangan diperuntukkan khusus kepada anak-anak yatim dan yatim piatu?
8. Apakah lubuk larangan termasuk dalam program desa? Apa alasannya?
9. Apa perbedaan bantuan sosial dari pemerintah desa dengan bantuan sosial dari hasil pemanfaatan lubuk larangan?

Dipindai dengan CamScanner

10. Bagaimana lubuk larangan sebagai aset budaya dipertahankan oleh masyarakat setempat?
11. Apa saja nilai-nilai sosial yang terkandung dalam kearifan lokal lubuk larangan?
12. Apa saja dampak yang terjadi pada masyarakat tentang lubuk larangan sebagai bantuan sosial bagi anak-anak yatim dan yatim piatu?
13. Apakah tujuan dan harapan dari terbentuknya lubuk larangan sebagai bantuan sosial bagi anak-anak yatim terwujud?
14. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lubuk larangan sebagai sumber bantuan sosial dan bagaimana hal ini memengaruhi keberlanjutan?
15. Bagaimana upaya kepala desa dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pemanfaatan lubuk larangan sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat?
16. Apa dampak yang diharapkan oleh kepala desa dari pemanfaatan lubuk larangan sebagai sumber nilai-nilai sosial bagi masyarakat desa, dan bagaimana hal ini dapat membantu memperkuat ikatan sosial di masyarakat?

Dipindai dengan CamScanner

PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA, KABUPATEN MANDAILING NATAL

AHMAD MUZAKKI
2003090005

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Identitas informan

Nama :

Usia :

Perwakilan dari Organisasi :

Lama Menetap di Desa :

Agama :

Suku :

Daftar pertanyaan untuk informan Tokoh Masyarakat :

1. Bagaimana asal terbentuknya lubuk larangan di desa gunung tua tonga, coba ceritakan!
2. Bagaimana pandangan anda tentang lubuk larangan sebagai kearifan lokal di desa gunung tua tonga?
3. Apa saja aturan yang harus diikuti oleh masyarakat terhadap lubuk larangan?
4. Kenapa lubuk larangan dipilih menjadi sumber bantuan sosial?
5. Apa yang melatarbelakangi putusan masyarakat untuk memberikan hasil dari lubuk larangan sebagai sumber bantuan sosial?
6. Bagaimana menurut pandangan anda tentang lubuk larangan sebagai bantuan sosial yang diperuntukkan khusus kepada anak-anak yatim dan yatim piatu?
7. Apa saja aturan yang harus diikuti oleh masyarakat terhadap lubuk larangan?
8. Apakah tujuan dan harapan dari lubuk larangan telah terpenuhi secara maksimal?

Digitized dengan CamScanner

9. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program pemanfaatan lubuk larangan sebagai bantuan sosial?
10. Apa saja nilai-nilai sosial yang terbentuk dari pemanfaatan lubuk larangan sebagai bantuan sosial?
11. Apakah lubuk larangan sebagai penyantunan anak-anak yatim dan yatim piatu dapat memberikan dampak sosial besar bagi masyarakat?
12. Apakah menurut anda bantuan sosial yang diberikan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu sesuai dengan tujuan dari terbentuknya lubuk larangan?
13. Bagaimana proses kerjasama antara tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait dalam mengelola dan mendistibusikan bantuan sosial melalui lubuk larangan?
14. Bagaimana anda melihat peran kearifan lokal dan nilai-nilai sosial dalam program pemanfaatan lubuk larangan sebagai upaya mempererat hubungan antarwarga dan membangun solidaritas di desa?

Dipindai dengan CamScanner

PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA, KABUPATEN MANDAILING NATAL

AHMAD MUZAKKI
2003090005

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Identitas informan

Nama	:
Usia	:
Mengelola Sejak Tahun	:
Lama Menetap di Desa	:
Agama	:
Suku	:

Daftar pertanyaan untuk informan Pengelola Lubuk Larangan :

1. Apa pandangan anda tentang lubuk larangan sebagai sumber bantuan sosial?
2. Apakah hasil dari pemanfaatan lubuk larangan hanya diberikan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu?
3. Apa saja kendala dan hambatan yang anda rasakan saat mengelola lubuk larangan dan bagaimana anda mengatasinya?
4. Apakah dalam proses perencanaan lubuk larangan dihadiri oleh masyarakat?
5. Apa saja yang harus anda persiapkan dalam mengelola lubuk larangan?
6. Apakah lubuk larangan hanya akan dipersiapkan oleh pengelola lubuk larangan atau bersama dengan masyarakat?
7. Jenis ikan apa yang dibudidayakan oleh pengelola lubuk larangan dan apa tujuan memilih ikan tersebut?
8. Bagaimana pengelola memilih siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial dari hasil lubuk larangan?
9. Kapan panen lubuk larangan dilakukan oleh pengelola lubuk larangan?
10. Apa saja peran dan tanggung jawab petugas lubuk larangan dalam menjalankan program pemanfaatan lubuk larangan sebagai sumber bantuan sosial?

Digitized dengan CamScanner

PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA, KABUPATEN MANDAILING NATAL

AHMAD MUZAKKI
2003090005

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Identitas informan

Nama	:
Usia	:
Lama Menetap di Desa	:
Agama	:
Suku	:

Daftar pertanyaan untuk informan Penerima Bantuan :

1. Apakah lubuk larangan sebagai kearifan lokal dapat memberikan dampak positif bagi anda?
2. Apakan menurut anda tujuan dari lubuk larangan sebagai bantuan sosial telah tercapai?
3. Sejak kapan anda dapat bantuan sosial dari hasil lubuk larangan?
4. Apa saja jenis bantuan sosial yang diberikan kepada anda sebagai penerima manfaat?
5. Bagaimana bantuan sosial dari pemanfaatan lubuk larangan memengaruhi anda didalam kehidupan bermasyarakat?
6. Bagaimana partisipasi dan keterlibatan anda dalam program pemanfaatan lubuk larangan sebagai penerima bantuan?
7. Apakah terdapat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lubuk larangan?
8. Apakah hasil lubuk larangan sebagai penyantunan bagi anak-anak yatim dan yatim piatu dapat memberikan dampak bagi anak?
9. Apakah nilai-nilai sosial yang ada dalam lubuk larangan seperti bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat dapat dirasakan oleh anak?
10. Apakah anak terlihat percaya diri dan diakui di dalam masyarakat setelah meraskan nilai sosial yang ada dalam lubuk larangan?

Digitized dengan CamScanner

11. Apakah anda dapat menceritakan pengalaman anda sebagai penerima manfaat dari hasil lubuk larangan?
12. Apakah penentuan masa panen berpengaruh pada kebutuhan keluarga anda?

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : **1162**/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : -.-
Hal : ***Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa***

Medan, 25 Dzulhijjah 1445 H
02 Juli 2024 M

Kepada Yth : **Kepala Desa Gunung Tua Tonga**
Kabupaten Mandailing Natal
di-

Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa	:	**AHMAD MUZAKKI**
N P M	:	2003090005
Program Studi	:	Kesejahteraan Sosial
Semester	:	VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi	:	**PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA, KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402

Cc : File.

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA GUNUNG TUA TONGA
JL. Ustad Umardin, Gunung Tua Tonga Kode Pos. 22918

Gunung Tua Tonga, 08 Juli 2024

Nomor : 005/ 45 /2009/DGT/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Prihal : Penyampaian Data Informasi

Kepada
Yth.Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
c/q Dekan
di_
Tempat

Menindak lanjuti surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 1162/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 02 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Riset/ Penelitian .

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami menyampaikan kepada Bapak/ibu bahwa mahasiswa UMSU yang bernama :

Nama	: **AHMAD MUZAKKI**
NPM	: 2003090005
Prodi	: Kesejahteraan Sosial

Telah melapor ke Desa kami dan melaksakan Riset/Penelitian Pemanfaatan Lubuk Larangan Sebagai Bantuan Anak Yatim/Piatu Desa Gunung Tua Tonga, segala bentuk informasi, data dan fakta dilapangan telah kami berikan kepada saudara yang bersangkutan untuk Penulisan Skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Gunung Tua Tonga

RAHMAD SALEH NASUTION

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : AHMAD MUZAKKI
N P M : 2003090005
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Pemanfaatan Lobuk Larangan Sebagai Bantuan Sosial Bagi Anak-anak Yatim dan Yatim Piatu di Desa Bunung Tua Tayo Kabupaten Mandailing Natal

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	18 Maret 2024	Bimbingan Judul Skripsi	
2.	28 maret 2024	Bimbingan BAB 1-3	
3.	20 mei 2024	Bimbingan revisi BAB 1-3	
4.	5 Juni 2024	Bimbingan revisi BAB 1-3 dan Acc Seminar Proposal	
5.	18 Juni 2024	Bimbingan Draf wawancara	
6.	2 Juli 2024	Bimbingan Draf wawancara (revisi) dan Acc Penelitian ke lapangan	
7.	13 agustus 2024	Bimbingan BAB 4-5	
8.	16 agustus 2024	Bimbingan BAB 4-5 dan revisi) dan Acc Sidang meja hijau	

Medan, 16 Agustus 2024

Dekan,

(Dr. Abdin Saleh, S.Sos., MSP.)
NIDN : 0003017402

Ketua Program Studi,

(Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos, M.Si)
NIDN : 0128088902

Pembimbing,

(Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.Si.)
NIDN : 0128088902

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor : 1479/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Pogram Studi : **Kesejahteraan Sosial**
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	DAFFA ALBAN NAULI	2003090015	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	Dr. MUHAMMAD THARIQ. S.Sos, M.I.Kom	DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DI MEDAN
12	TOMY MUHAMMAD SILAEN	1903090045	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	Dr. MUHAMMAD THARIQ. S.Sos, M.I.Kom	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	PERILAKU ANAK PESANTREN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH PESANTREN TAHFIZ AL-QUR'AN CENTER (PTAC) DESA PERTANIAN KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
13	TAUFIK PRIMA	2003090033	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI SUMATERA UTARA
14	APRILLIA INDAH LESTARI	2003090006	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERSEPSI *CAT CALLING* PADA LINGKUNGAN KERJA BAGI PEREMPUAN DI UPT PENGEMBANGAN BENIH HOLTIKULTURA DKP3 MEDAN
15	AHMAD MUZAKKI	2003090005	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	PEMANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUNUNG TUA TONGA, KABUPATEN MANDAILING NATAL

Notulis Sidang :
1.

Ditetapkan oleh :
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 15 Shafar 1446 H
20 Agustus 2024 M

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian
Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom.

Dokumentasi









